

Nomor : B/ 20070 /122020  
Lampiran : 1 berkas

16 Desember 2020

Yth.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur  
Jl Gayung Kebonsari 169 Surabaya

Perihal : Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah  
Non Pegawai Negeri

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bertugas menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan dasar bagi seluruh pekerja di Indonesia.
2. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan meliputi :
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
  - b. Jaminan Kematian (JKM)
  - c. Jaminan Hari Tua (JHT)
  - d. Jaminan Pensiun (JP)
3. Merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu :
  - a. Pasal 1 ayat (4) : Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
  - b. Pasal 1 ayat (8) : Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  - c. Pasal 1 ayat (9) : Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
  - d. Pasal 15 ayat (1) : Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikuti.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, yaitu:
  - a. Pasal 5 ayat (1) : Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara meliputi:
    - 1) Calon Pegawai Negeri Sipil;
    - 2) Pegawai Negeri Sipil;
    - 3) Anggota TNI;
    - 4) Anggota POLRI;

1. The first part of the report deals with the general situation in the country.

2. The second part of the report deals with the specific situation in the country.

3. The third part of the report deals with the specific situation in the country.

4. The fourth part of the report deals with the specific situation in the country.

5. The fifth part of the report deals with the specific situation in the country.

6. The sixth part of the report deals with the specific situation in the country.

7. The seventh part of the report deals with the specific situation in the country.

8. The eighth part of the report deals with the specific situation in the country.

9. The ninth part of the report deals with the specific situation in the country.

10. The tenth part of the report deals with the specific situation in the country.

- 5) Pejabat Negara;
  - 6) **Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri**;
  - 7) Prajurit siswa TNI; dan
  - 8) Peserta didik POLRI.
- b. Pasal 5 ayat (2) : Pemberi Kerja Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan pekerjaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
5. Pentingnya perlindungan tersebut sejalan dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu :
- a. Arahan Bapak Presiden RI pada *launching* program BSU pada tanggal 27 Agustus 2020 yang menegaskan bahwa BSU diberikan sebagai penghargaan/ *reward* kepada Peserta yang **rajin dan patuh membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan**.
  - b. Arahan Bapak Wakil Presiden RI pada Anugerah Paritrana Award Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2020 yang menekankan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan arahan agar Pemerintah Daerah untuk mendorong seluruh pekerja **Non ASN untuk didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan**.
6. Untuk memberikan perlindungan dari risiko sosial yang timbul dan meningkatkan rasa nyaman dalam melaksanakan pekerjaan, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNP/Non ASN) di lingkungan kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
7. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surabaya Karimunjawa yang beralamat di Jl. Karimunjawa No 6, nomor telephone (031) 5032701 ext 127 dengan saudara Bowo Prakoso (082220744966) dan (031) 5032701 ext 133 dengan saudara Dian Wahyu Pratama (085255233067).

Demikian atas perhatian kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.



**BPJS**  
Ketenagakerjaan  
SURABAYA KARIMUNJAWA

Muhyidin  
Kepala

IN/BO/KP 00.02

Tembusan :

1. Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001-3524011  
SURABAYA 60174

Surabaya, 30 Nopember 2020

Nomor : 800/ 12597 /204.2/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : 5 (lima) halaman  
Perihal : **Penilaian Kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) Tahun 2020**

Kepada :  
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur  
di-

**TEMPAT**

Dalam rangka evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) Tahun 2020 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Perangkat Daerah **dilarang melakukan rekrutmen PTT-PK baru dengan alasan apapun**. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pada Pasal 96 ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) **dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK**. Dimaksud dengan pegawai non-PNS dan non-PPPK antara lain pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sejenisnya.
2. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PTT-PK, PTT-GTT dapat dilakukan apabila nilai capaian kinerja rendah atau melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati.
3. Usulan **pengantian** tenaga PTT-PK (yang berhenti, mengundurkan diri dan meninggal dunia) bagi setiap Perangkat Daerah baik itu instansi BLUD ataupun non BLUD, diharuskan **mendapat persetujuan** dari Gubernur atau Sekretaris Daerah dan dilakukan uji kompetensi oleh Badan Kepegawaian Daerah.
4. Tenaga PTT-PK yang melakukan **mutasi antar instansi**, maka masa kerjanya akan diperhitungkan mulai awal lagi dengan memperhatikan anggaran yang tersedia pada Instansi.
5. Untuk instansi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), mempedomani :
  - a. Penambahan Pegawai BLUD Non PNS diperbolehkan sebagaimana diatur



- Badan Layanan Umum Daerah Pasal 3 Ayat 5 bahwa BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai dari profesional lainnya.
- b. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS.
  - c. Pegawai BLUD Non PNS Kontrak dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD Non PNS Tetap apabila pegawai tersebut mempunyai penilaian kinerja baik, formasi memungkinkan dan telah memperbarui kontrak kerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
  - d. Menyusun kontrak kerja bagi Pegawai BLUD Non PNS Tetap yang dikontrak hingga batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 Pasal 4.
6. Batasan usia PTT-PK pada Instansi non BLUD adalah minimal 18 tahun dan maksimal 56 tahun serta **tidak boleh diperpanjang dengan alasan apapun.**
  7. Evaluasi dan penilaian kinerja terhadap tenaga PTT-PK sebagai dasar rekomendasi perpanjangan kontrak di tahun 2021. Format dapat diunduh pada laman <http://bkd.jatimprov.go.id> dan rekapitulasi daftar nama PTT-PK yang telah mendapat penilaian dari pimpinan disampaikan melalui email ke: [p3dasi@gmail.com](mailto:p3dasi@gmail.com) serta diunggah pada aplikasi <http://bkd.jatimprov.go.id/pttpk> paling lambat pada **18 Desember 2020.**
  8. Mengikutsertakan seluruh tenaga PTT-PK untuk memperoleh Jaminan Kesehatan (melalui BPJS Kesehatan), Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun dengan menganggarkan pada kode rekening 5 1 02 02 02 0005/6/7 Belanja luran Jaminan Kesehatan/Kecelakaan Kerja/Kematian bagi Non ASN serta mengupload kartu peserta sebagai bukti keikutsertaan pada aplikasi <http://bkd.jatimprov.go.id/pttpk>
  9. Merencanakan secara bertahap untuk PTT-PK saat ini diusulkan dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai jabatan yang ditetapkan untuk PPPK dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK.
  10. Melakukan penyeragaman honorarium sebagaimana pada kode rekening pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada kode rekening :
    - a. Sebelumnya kode rekening: 5 2 1 02 03 dan/atau 5 2 1 02 04 untuk honorarium Pegawai Tidak Tetap non BLUD dan/atau BLUD –

DIHAPUS Dimana pada saat ini tidak ada dasar yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur terkait besaran honorarium PTT-PK.

- b. Dirubah menjadi kode rekening untuk :
    - Belanja Jasa Tenaga Administrasi
    - Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
    - Belanja Jasa Pelayanan Umum
    - Belanja Jasa Tenaga Pengamanan
    - Belanja Jasa Tenaga Caraka
    - Belanja Jasa Tenaga Supir
    - Belanja Jasa Juru Masak
  - c. Penyeragaman honorarium ditetapkan berdasarkan jenjang Pendidikan yang dipersyaratkan dalam penetapan jabatan pada PTT-PK. Standart honorarium ini berlaku mulai Januari 2021 dan besaran tarif honorarium mengacu pada 2 (dua) pilihan yaitu berdasarkan batas bawah sampai dengan batas atas (terlampir).
  - d. Dapat diberikan "Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja" sesuai dengan kemampuan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah yang dihitung dari persentase antara target kerja dengan capaian kinerja per bulan yaitu antara 40%, 50% atau 60% (terlampir).
  - e. PTT-PK wajib menyusun laporan hasil capaian kinerja setiap bulan yg ditanda tangani oleh atasan langsung.
10. Untuk honorarium pegawai pada instansi BLUD menyesuaikan dengan besaran pendapatan yang diperoleh.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR  
Sekretaris Daerah

SEKRETARIS DAERAH  
Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.  
Pembina Utama  
NIP. 19610306 198903 1 010

Lampiran  
Kepada Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan)